

Kebijakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dalam Digital ID dan SSO

Syamsul Arip
Direktorat Tata Kelola Aptika



Jakarta, 18 Oktober 2023

SPLP



01

Perpres Nomor 95 Tahun 2018
tentang SPBE

02

Perpres Nomor 39 Tahun 2019
tentang SDI

03

PM Kominfo No 1/2023 tentang
Interoperabilitas Data dalam
Penyelenggaraan SPBE dan SDI

04

Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Amanat Kebijakan Interoperabilitas Data

Perpres
95/2018

- Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pasal 28 dan 33, Penyediaan Infrastruktur SPBE untuk Pusat Data, JIP, dan SPLP
- Standar Interoperabilitas Data

Perpres
39/2018

- Tentang Satu Data Indonesia
- Pasal 9: Interoperabilitas Data
- Pembina Data, Produsen Data, dan Walidata



ePeradilan



Govt Cloud
Computing



Integrasi
Aplikasi Umum



Portal
Pelayanan SPBE



Interoperabilitas

Kementerian Kominfo RI

PERPRES 95/2018 – SPBE

Pasal 26 – Data dan Informasi

Ayat 3:

Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 33 – Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Ayat 4:

Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Sistem Penghubung Layanan

SPL Pemerintah

perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

SPL IPPD

Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah



Sistem Penghubung Layanan (SPL)

perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

SPL

- Infrastruktur SPBE Nasional → SPL Pemerintah
- Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) → SPL IPPD

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah



Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.



Dalam menggunakan SPLP, IPPD harus:

- membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra IPPD dengan JIP;
- memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
- mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri Kominfo; dan
- mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari Kepala BSSN.



- Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE ditetapkan oleh Menteri Kominfo.



Dalam hal IPPD yang telah menggunakan SPL IPPD sebelum SPLP ditetapkan dan tersedia, IPPD harus:

- membuat keterhubungan dan akses SPL IPPD dengan SPLP; dan
- memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah

Penyediaan SPL Pemerintah

Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi.

Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE.

Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT.

Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.

PERPRES 39/2019 – SATU DATA INDONESIA

Pasal 9

Ayat 1

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

Ayat 2

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Ayat 3:

Ketentuan lebih lanjut mengenai **Interoperabilitas Data** diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Perpres 39/2019

Pasal 21

Walidata tingkat daerah mempunyai tugas:

memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

menyebarkan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan

membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

Pasal 22

Produsen Data tingkat daerah mempunyai tugas:

memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;

menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan

menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah.

PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG INTEROPERABILITAS DATA DALAM PENYELENGGARAAN SPBE DAN SDI


Interoperabilitas Data adalah kemampuan Sistem Elektronik dengan Karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai Data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Karakteristik adalah spesifikasi Sistem Elektronik tertentu yang terdiri dari komponen, batasan, lingkungan, lokasi geografis, antarmuka, masukan, keluaran, proses, bentuk, format, jenis, dan fungsi.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis integrasi antar data dan informasi yang terkait dengan aspek Interoperabilitas Data di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjadi standar interoperabilitas data dan informasi dalam pelaksanaan bagi pakai data dan informasi antar layanan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik agar dapat dilakukan secara efisien, andal, aman, dan bertanggung jawab.

ARSITEKTUR LAYANAN INTEROPERABILITAS DATA



Keterangan:

Penyedia dan Pemanfaat adalah Instansi Penyelenggara Negara atau Instansi lain yang menyelenggarakan pertukaran data dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan dengan memanfaatkan mekanisme Interoperabilitas menggunakan Katalog Nasional LID

Jaringan adalah jaringan yang digunakan untuk menyediakan keterhubungan antara Penyelenggara LID Nasional, Penyedia dan Pemanfaat yang dapat berupa Jaringan Intra Pemerintah atau Jaringan lain sesuai dengan kebutuhan Ineroperabilitas



Ruang Lingkup

1. Penyelenggaraan Layanan Interoperabilitas Data (LID),



2. Prinsip Penyelenggaraan LID



3. Persyaratan Interoperabilitas Data



4. Pengujian kelaikan operasi Interoperabilitas Data



5. Jenis Layanan



6. Pemantauan dan evaluasi Interoperabilitas Data



1. Penyelenggaraan Layanan Interoperabilitas Data

Penyelenggaraan LID Nasional

- Dilakukan oleh Kementerian Kominfo selaku Penyelenggara LID Nasional.
- Membangun dan mengoperasikan Katalog Nasional LID.
- Membangun dan mengoperasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.


Penyelenggaraan LID Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

- Dapat menggunakan infrastruktur LID IPPD atau infrastruktur yang disediakan Penyelenggara LID Nasional.
- IPPD yang menggunakan infrastruktur LID sendiri wajib terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- Penyelenggaraan LID oleh IPPD dilaksanakan satuan kerja yang membidangi urusan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Prinsip-prinsip Interoperabilitas Data

- Aman dan andal;
- Dapat digunakan kembali (reusable);
- Dapat dibaca (readable)
- Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri;
- Dapat diperiksa (auditable)
- Dapat diukur kinerjanya;
- Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya
- Dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda Karakteristik

3. Persyaratan Interoperabilitas Data






Kebijakan

- kajian kebutuhan penerapan Interoperabilitas Data;
- kebijakan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan informasi; dan
- mekanisme kerja yang diterapkan secara konsisten dalam melakukan pemantauan dan evaluasi setiap saat.


Organisasi

- satuan kerja yang bertugas untuk memastikan penyelenggaraan Interoperabilitas Data; dan
 - sumber daya manusia yang kompeten di bidang Interoperabilitas Data.
- 

Teknis

- menggunakan komponen berbasis teknologi interoperabilitas **terbuka**;
- memiliki kemampuan untuk menjaga **keberlangsungan dan ketersediaan** LID;
- memiliki kemampuan untuk menjaga **kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan** sumber daya terkait Data dan informasi;
- memiliki infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan **kapasitas dan tingkat layanan**;
- memiliki **dokumentasi dan Arsitektur Penyelenggaraan LID** paling sedikit berisi **kode sumber, Metadata, kamus Data, format Data, kode Akses, alamat Akses, dan ketentuan keamanan** yang harus terpelihara, dapat diakses, dan terjaga keterkiniannya;
- memiliki dokumen elektronik yang berisi **rekam jejak (log file)** dari proses transaksi Interoperabilitas Data dengan masa simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memiliki **panduan teknis dan panduan penggunaan LID** yang terpelihara dan terjaga keterkiniannya;
- melakukan **mekanisme uji kualitas** sebelum LID diimplementasikan;
- menggunakan Data dalam **bentuk/sintaks, struktur/skema/komposisi penyajian, dan artikulasi keterbacaan/semantik** secara konsisten;
- menyediakan **referensi Data induk** sebagai sumber verifikasi Data;
- menggunakan **Metadata** yang mengacu pada ketetapan yang dikeluarkan oleh kementerian, lembaga, atau badan yang memiliki kewenangan terhadap Metadata.

ARSITEKTUR LAYANAN INTEROPERABILITAS DATA



Keterangan:

Penyedia dan Pemanfaat adalah Instansi Penyelenggara Negara atau Instansi lain yang menyelenggarakan pertukaran data dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan dengan memanfaatkan mekanisme Interoperabilitas menggunakan Katalog Nasional LID

Jaringan adalah jaringan yang digunakan untuk menyediakan keterhubungan antara Penyelenggara LID Nasional, Penyedia dan Pemanfaat yang dapat berupa Jaringan Intra Pemerintah atau Jaringan lain sesuai dengan kebutuhan Ineroperabilitas

4. Pengujian Kelaikan Operasi Interoperabilitas Data

• Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan uji kelaikan operasi Interoperabilitas Data.

• Kriteria pengujian kelaikan operasi interoperabilitas Data didasarkan pada pemenuhan prinsip serta persyaratan Interoperabilitas Data

• Hasil uji kelaikan yang disampaikan kepada Menteri

• Menteri memberikan pertimbangan kelaikan operasi Interoperabilitas Data berdasarkan hasil uji kelaikan

5. Jenis Layanan

Penyedia LID mendaftarkan LID ke Katalog Nasional LID untuk jenis layanan sebagai berikut:

- terbatas; dan/atau
- terbuka.

Layanan Terbuka

- Layanan terbuka diberlakukan untuk keperluan umum.
- Layanan terbuka dapat diakses oleh Pengguna LID tanpa perlu mendaftar ke Katalog Nasional LID.

Layanan Terbatas

- Layanan terbatas diberlakukan untuk keperluan internal pemerintah.
- Layanan terbatas dapat diakses oleh Pengguna LID dengan melakukan pendaftaran ke Katalog Nasional LID.
- Penyedia LID dapat menghentikan Akses Pengguna LID pada layanan terbatas dalam hal terjadi penyalahgunaan dalam pemanfaatan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pemantauan dan Evaluasi Interoperabilitas Data

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan melihat kesesuaian antara kondisi operasi Interoperabilitas Sistem Elektronik dengan persyaratan teknis



Menteri Kominfo melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Interoperabilitas Sistem Elektronik.



Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi terhadap IPPD ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi operasi Interoperabilitas Data dengan persyaratan teknis, Menteri menutup sementara akun Penyedia LID dan memberikan rekomendasi perbaikan.



Penyedia LID wajib melakukan perbaikan dan menyampaikan kepada Menteri apabila telah melaksanakan rekomendasi perbaikan



Menteri dapat mengaktifkan kembali akun Penyedia LID setelah Penyedia LID melaksanakan rekomendasi perbaikan





Ketentuan Peralihan

Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang telah menyelenggarakan LID sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Domain 1 (Kebijakan Internal SPBE) – Indikator 7

Level 4

- Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik

Kriteria Pemenuhan Level

- Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan kebijakan internal terkait Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah serta telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung

- Konteks pengaturan/norma arah kebijakan interkoneksi penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah tertuang -33- dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; dan
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Domain 2 (Tata Kelola SPBE) – Indikator 18

Level 4

- Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah dan/atau sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Kriteria Pemenuhan Level

- Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, serta telah melakukan reviu dan evaluasi secara berkala.

Kriteria Bukti Dukung

- Berupa tautan/dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Pusat/Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, bukti undangan rapat evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

AUDIT TIK SPBE

Tujuan

Perpres 95/2018

Pasal 1

- o Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan



REGULASI

Perpres 95/2018
Pasal 55 Ayat 5



Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Audit TIK terdiri atas :

- o Audit infrastruktur SPBE- ketentuan lebih lanjut diatur oleh BRIN
- o Audit Aplikasi SPBE- ketentuan lebih lanjut diatur oleh BRIN
- o Audit keamanan SPBE- ketentuan lebih lanjut diatur oleh BSSN

RPM KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN AUDIT TIK

01 Lingkup Audit TIK SPBE

Audit TIK SPBE lingkup Nasional mencakup:

Audit Infrastruktur SPBE Nasional

Audit Aplikasi Umum

Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional

Audit Keamanan Aplikasi Umum

Audit TIK SPBE lingkup IPPD mencakup:

Audit Infrastruktur SPBE

Audit Aplikasi Khusus

Audit Keamanan Infrastruktur SPBE

Audit Keamanan Aplikasi Khusus

02 Pelaksana & Pelaksanaan Audit TIK SPBE

Pelaksana Audit TIK SPBE, yaitu:

Lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah

- Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional → BRIN
- Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber → BSSN

Lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terakreditasi (LATIK Terakreditasi)

Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi harus melakukan pendaftaran pada:

- Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Nasional → untuk pelaksanaan Audit TIK dengan cakupan audit Aplikasi SPBE dan audit Infrastruktur SPBE.
- Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber → untuk pelaksanaan Audit TIK dengan cakupan audit Keamanan SPBE
Pendaftaran Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dilaksanakan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

03 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Audit TIK SPBE



Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :

- Penyelenggaraan Audit TIK sesuai dengan pedoman umum Audit TIK;
- Tindak lanjut atas hasil Audit TIK;



Dalam hal Penyelenggaraan Audit TIK tidak sesuai dengan pedoman umum Audit TIK maka Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah yang diaudit dapat mengajukan keberatan sehubungan dengan ketidaksesuaian tersebut



Menteri mendelegasikan kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi kepada Direktur Jenderal

Laporan Periodik

IPPD melalui **Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah** wajib menyampaikan Laporan Periodik Penyelenggaraan Audit TIK kepada Menteri paling sedikit satu kali dalam dua tahun

Laporan Infra dan Aplikasi LATIK

Lembaga Audit TIK Terakreditasi wajib menyampaikan laporan periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun tentang Audit TIK cakupan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE yang dilaksanakannya kepada BRIN

Laporan Infrastruktur Dan Aplikasi

IPPD yang menyelenggarakan Infrastruktur SPBE Nasional dan/atau Aplikasi Umum melalui **Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah** wajib menyampaikan laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK atas Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada BRIN

Laporan Keamanan Infra dan Aplikasi

IPPD yang menyelenggarakan Infrastruktur SPBE Nasional dan/atau Aplikasi Umum melalui **Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah** wajib menyampaikan laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK atas keamanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada BSSN

Laporan Keamanan LATIK

Lembaga Audit TIK terakreditasi wajib menyampaikan laporan periodik 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun tentang audit Keamanan SPBE yang dilaksanakannya kepada BSSN



Terima Kasih

Direktorat Tata Kelola Aplikasi
Informatika



KOMINFO